

# **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DAN IMPLEMENTASINYA**

Disiapkan oleh :  
**Desiana Vidayanti**

Disampaikan pada:  
**Bimtek Pelaporan SPMI LLDIKTI Wilayah 3  
29 Oktober 2021**

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



**UU No. 12 Tahun 2012 Tentang  
Pendidikan Tinggi (UU Dikti)**

### **Pasal 52 ayat (3) UU Dikti**

Menteri menetapkan:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : Sistem Penjaminan Mutu

Bagian Kedua : Standar Pendidikan Tinggi

Bagian Ketiga : Akreditasi

Bagian Keempat: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Bagian Kelima : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

### **Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**

Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  
Tinggi (SPM Dikti)

~~Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015~~ Tentang  
(SN Dikti) → ~~Permenristekdikti No. 50~~

~~Tahun 2018~~

**Permendikbud No.3 Tahun 2020 Tentang  
SN Dikti**

# DASAR HUKUM

## Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI,  
Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa,  
Kemenristekdikti, 2018, dimodifikasi Desiana

### UU No. 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)



- Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi



- ~~• Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, SN Dikti~~
- ~~• Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, Perubahan SN Dikti~~
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020, SN Dikti
- ~~• Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi dan PT~~
- Permendikbud No. 5 Tahun 2020, Akreditasi PS dan PT
- Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
- Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPM Dikti
- ~~• Permenristekdikti No. 51 Tahun 2018, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan PTS.~~
- Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS



KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



- Per-BAN-PT No. 2 Tahun 2017, Sistem Akreditasi Nasional Dikti

# Definisi Mutu

Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 (Pasal 1)

**Mutu  
Pendidikan  
Tinggi :**

adalah **tingkat kesesuaian** antara penyelenggaraan pendidikan tinggi **dengan Standar Pendidikan Tinggi** yang terdiri atas :

- **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan**
- **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.**

# Struktur Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) Pasal 54 UU Dikti

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
  - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **SN Dikti** merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang melampaui SN Dikti

# STANDAR PENDIDIKAN TINGGI

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018



# Bagaimana Penerapan SN Dikti ? (1)

1. **Undang – Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ( UU Dikti)**

Diterbitkan tanggal : **10 Agustus 2012;**

2. **BAB III UU Dikti : Penjaminan Mutu**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan**

# Bagaimana Penerapan SN Dikti ? (2)

## 3. Pasal 51 ayat (2) UU Dikti

Pemerintah menyelenggarakan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** (SPM Dikti) untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

## 3. Pasal 53 UU Dikti

**Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. **sistem penjaminan mutu internal** yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. **sistem penjaminan mutu eksternal** yang dilakukan melalui **akreditasi**.

## 3. Pasal 51 ayat (4) UU Dikti

**Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

# Apa Kegunaan Perguruan Tinggi Menerapkan SPMI?

## ❑ Pasal 3 Permendikbud No. .. Tahun 2020 Tentang SPM Dikti

(1) **SPM Dikti** terdiri atas:

a. **SPMI**; dan

b. **SPME**,

yang dilakukan berdasarkan **PDDikti**.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME **didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)**.

(3) **Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a **digunakan oleh**:

a. **BAN-PT atau LAM untuk penetapan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi**; dan

b. Menteri untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi.

## ❑ Lampiran halaman 7 Peraturan BAN-PT No. 2 Tahun 2017 Tentang Sistem Akreditasi Nasional (SAN)

**SPME atau akreditasi** dilakukan melalui **penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi** untuk **penetapan status dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi**.

# SPM Dikti

## Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)



## Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI,  
Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa,  
Kemenristekdikti, 2018

## SISTEM PENJAMINAN MUTU Pendidikan Tinggi

### Budaya Mutu

- Pola pikir
- Pola sikap
- Pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

**E**valuasi Data dan Informasi

**P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

**P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi

# Bagaimana Penerapan Standar Dikti di Perguruan Tinggi ?

---

**Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi.**

### Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

### Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara **otonom** untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara **berencana dan berkelanjutan**.

### Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

### Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)

adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

# Inti SPMI

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



# Tugas dan Wewenang Perguruan Tinggi

Pasal 8 ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. **merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;** 

b. menyusun **dokumen SPMI** yang terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen manual SPMI;
3. dokumen standar dalam SPMI; dan
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;

c. Membentuk **unit penjaminan mutu** atau **mengintegrasikan SPMI** pada manajemen perguruan tinggi; dan

d. mengelola **PD Dikti** pada tingkat perguruan tinggi.

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018, dimodifikasi Desiana

**Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016**

SPMI **diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi**, yaitu bidang:

a. **akademik**, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. **nonakademik**, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

# Tugas dan Wewenang PT dalam SPM Dikti

## ❑ Pasal 8 (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (4) Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:
- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
  - menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
    - dokumen kebijakan SPMI;
    - dokumen manual SPMI;
    - dokumen standar dalam SPMI; dan
    - dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI;
  - membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
  - mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

## ❑ Pasal 10 (5) Draft Permendikbud Tentang SPM Dikti

*draft*

- (5) Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
- merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
  - menyusun perangkat SPMI yang paling sedikit terdiri atas:**
    - pengaturan tentang kebijakan SPMI;**
    - pengaturan tentang manual penerapan standar dalam SPMI;**
    - pengaturan tentang standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan**
    - pengaturan tentang tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI, yang dimuat dalam suatu dokumen;**
  - mengintegrasikan penerapan SPMI pada manajemen perguruan tinggi atau membentuk unit penjaminan mutu yang bertanggung jawab atas penerapan SPMI; dan
  - mengelola data dan informasi untuk pelaksanaan SPMI melalui PDDikti pada tingkat perguruan tinggi.**

# ARAS IMPLEMENTASI SPMI



- **Pasal 1 angka 17 UU Dikti**

Program Studi adalah kesatuan kegiatan **pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran** tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- **Pasal 33 ayat (4) UU Dikti**

Program Studi dikelola oleh suatu **satuan unit pengelola** yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Sumber/ Slide : Materi Pelatihan SPMI, Direktorat Penjaminan Mutu, Belmawa, Kemenristekdikti, 2018

**Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 4 (c)**

## MODEL ORGANISASI



Membentuk unit khusus SPMI



Mengintegrasikan implementasi SPMI ke dalam manajemen PT



Mengombinasikan kedua model di atas

## Tujuan Pengembangan SPMI


Menciptakan sistem pengendalian penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi **secara mandiri**, karena perguruan tinggi memiliki **otonomi** dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

## Sifat Pengembangan SPMI

- ***Internally driven***;
- Pemerintah (dhi. Ditjen Belmawa, Direktorat Penjamu) memberikan **inspirasi (*inspiring*)** tentang:
  - Tujuan SPMI;
  - Prinsip SPMI;
  - Manajemen SPMI (PPEPP);
  - Dokumen SPMI;
  - Praktek baik SPMI.

## Pasal 5 ayat (6) Permenristekdikti 62 Tahun 2016

SPMI ditetapkan dalam peraturan **pemimpin perguruan tinggi bagi PTN** atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah **disetujui senat** atau senat akademik perguruan tinggi.




# Penetapan Standar Pendidikan Tinggi

Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Pengertian **'melampaui'** atau **'dilampaui'**:

- melebihi atau dilebihi secara 'kuantitatif', dan/atau
- melebihi atau dilebihi secara 'kualitatif'



## Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Proses Pembelajaran (**pelampauan kualitatif** / vertikal)

SN DIKTI	STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT
<p>Pasal 12 ayat (1) dan (2): Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.</p> <p>Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi</p>	<p>Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) <b>selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan.</b></p> <p>Dosen pengampu mata kuliah wajib menyusun rencana pembelajaran semester (RPS) <b>selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dengan melibatkan sejawat dengan keahlian yang relevan, dan dikomunikasikan kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi</b></p>

# Pelampauan SN-Dikti Secara Kualitatif (sering disebut pelampauan secara vertikal)

Pelampauan SN-Dikti secara kualitatif adalah jenis standar dengan kadar (harkat) spesifikasi/ persyaratan/ kriteria yang lebih tinggi dari SN-Dikti

SN Dikti	Standar Dikti
Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama <b>7 (tujuh)</b> tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;	Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama <b>5 (lima)</b> tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;

# Standar Turunan

Standar turunan adalah standar-standar yang ditetapkan secara lebih spesifik pada level yang lebih rendah untuk menjamin terpenuhinya standar induk pada level yang lebih tinggi (lebih luas).

Standar Induk	Standar Turunan
- Standar proses pembelajaran	- Standar penyelenggaraan perkuliahan - Standar penyelenggaraan praktikum - Standar penyelenggaraan field trip
- Standar penilaian pembelajaran	- Standar penyelenggaraan ujian tulis - Standar penyelenggaraan ujian praktek - Standar pelaksanaan ujian skripsi

# Pelampauan SN-Dikti secara Kuantitatif (sering disebut juga pelampauan secara horisontal)


---

Pelampauan SN-Dikti secara kuantitatif adalah standar di luar yang diatur dalam SN-Dikti

Contoh :

- Standar Mahasiswa
- Standar Kerjasama
- Standar Perpustakaan
- Standar Teknologi Informasi dan Komunikasi

**RUMUSAN STANDAR YANG MELAMPAUI  
SN DIKTI SECARA KUALITATIF**



**DITENTUKAN PERGURUAN TINGGI SESUAI VISI  
DAN MISINYA**

# Contoh Standar Dikti yang melampaui SN Dikti: Standar Hasil Penelitian

## SN DIKTI

Pasal 44 ayat 5:  
Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat


## STANDAR DIKTI yang ditetapkan PT

Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal ber-ISSN

Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi

Pemimpin PT harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia pada jurnal internasional bereputasi

## PENGERTIAN STANDAR



## GARIS BESAR ISI DOKUMEN STANDAR DALAM SPMI

Pernyataan tertulis yang berisi satu atau kedua hal berikut ini:

1. spesifikasi atau rincian tentang sesuatu hal khusus, yang memperlihatkan sebuah tujuan, cita-cita, keinginan, kriteria, ukuran, patokan, pedoman → **formula KPI (Key Performance Indicators)**;
2. perintah agar melakukan sesuatu untuk mencapai atau memenuhi spesifikasi dalam huruf point (1) di atas → **formula ABCD** .

1. **Visi dan Misi PT**
2. Rasionale Standar (alasan penetapan standar tersebut)
3. Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar
4. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan multi tafsir)
5. **Pernyataan Isi Standar**
6. **Strategi Pencapaian Standar SPMI (apa/bagaimana mencapai standar)**
7. **Indikator Pencapaian Standar** (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)
8. Dokumen terkait
9. Referensi

# PENYESUAIAN STANDAR DIKTI PADA KEBIJAKAN MBKM

## Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar: Kampus Merdeka



# Hak Belajar di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (1)

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi

Pasal 15 ayat (2) sd (6) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (2) Bentuk Pembelajaran **di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:
- Pembelajaran dalam **Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;**
  - Pembelajaran dalam **Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;**
  - Pembelajaran dalam **Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;** dan
  - Pembelajaran pada **lembaga non-Perguruan Tinggi.**

(3) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan **perjanjian kerja sama** antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer sks.

# Hak Belajar di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi

**Pasal 15 ayat (2) sd (6) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan **kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin Perguruan Tinggi.**
- (5) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d **dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan.**

# Hak Belajar di Luar Prodi Dalam **Merdeka Belajar** (2)



## Pasal 18 ayat (1) sd (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

- (1) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa **program sarjana atau program sarjana terapan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
  - b. mengikuti proses Pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan **sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Hak Belajar di Luar Prodi Dalam Merdeka Belajar (3)

4

Hak belajar tiga semester di luar program studi



Permendikbud No. 3 Tahun 2020  
tentang Standar Nasional  
Pendidikan Tinggi

Pasal 18 ayat (1) sd (3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(3) Perguruan Tinggi **wajib memfasilitasi** pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

- a. **paling sedikit 4 (empat) semester** dan **paling lama 11 (sebelas) semester** merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. **1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks** merupakan **Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama;** dan
- c. **paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks** merupakan:
  1. Pembelajaran pada **Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;**
  2. Pembelajaran pada **Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda;** dan/atau
  3. Pembelajaran **di luar Perguruan Tinggi.**

# Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar** (1)



- 1. Standar kesetaraan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT;**
- 2. Standar fasilitasi belajar mahasiswa di luar prodi;**
- 3. Standar dosen pembimbing di luar prodi;**
- 4. Standar pembiayaan belajar di luar prodi;**
- 5. Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antar PT dengan Lembaga non PT;**

# SPME (Akreditasi) Dalam Kampus Merdeka(1)

## Pasal 6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (1) Jangka waktu berlakunya Akreditasi untuk Program Studi atau Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh BAN-PT selama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal jangka waktu Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka BAN-PT akan **memperpanjang kembali jangka waktu Akreditasi setiap 5 (lima) tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan Akreditasi.**
- (3) Perpanjangan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **setelah dilakukan evaluasi oleh BAN-PT**, dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari:
  - a. Kementerian; dan/atau
  - b. laporan Masyarakat, tentang **dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan tinggi** dan/atau **penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.**



# SPME (Akreditasi) Dalam Kampus Merdeka(1)

## Pasal 6 Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

- (4) **Penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
- **menurunnya jumlah peminat/pendaftar** dan/atau
  - **lulusan** pada Program Studi yang ada selama 5 (lima) tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDIKTI.
- (5) **Peringkat Akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu Akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu** sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan kembali Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya.








# Tambahan Standar Dikti Dalam **Merdeka Belajar** (1)




1. **Standar ketaatan pada peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi;**
2. **Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah peminat/pendaftar;**
3. **Standar pemeliharaan/peningkatan jumlah lulusan pada Prodi yang ada;**

Standar...




PENGUATAN IMPLEMENTASI SPMI

B  
U  
D  
A  
Y  
A  
  
M  
U  
T  
U



# Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi



## DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI

1. Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi
2. Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI
4. Luas lingkup Kebijakan SPMI
5. Daftar dan definisi Istilah dalam dokumen SPMI.
6. **Garis besar kebijakan SPMI** pada Perguruan Tinggi antara lain:
  - a. Tujuan dan Strategi SPMI
  - b. Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI
  - c. **Manajemen SPMI (PPEPP)**
  - d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI
  - e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI, jika ada)
  - f. Daftar Standar dan Manual SPMI.
  - g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI (berisi Standar Dikti), Formulir SPMI.
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (a: Statuta, Renstra).

## DOKUMEN STANDAR

1. Visi dan Misi PT
2. Rasionale Standar SPMI
3. **Subyek/Pihak yang wajib memenuhi Standar :**
  - Penetapan
  - Pelaksanaan
  - Evaluasi Pelaksanaan
  - **Pengendalian Pelaksanaan**
  - Peningkatan
4. Definisi Istilah
5. Pernyataan Isi Standar SPMI
6. Strategi Pencapaian Standar SPMI
7. Indikator Pencapaian Standar SPMI
8. Dokumen terkait
9. Referensi

## DOKUMEN MANUAL

1. Visi, misi institusi
2. Tujuan dari Manual SPMI PT
3. Luas lingkup atau cakupan dari Manual SPMI PT
4. Definisi istilah
5. **Langkah-langkah (PPEPP)**
  1. Kualifikasi pejabat/petugas yang menjalankan manual
  2. Catatan
  3. Referensi

## FORMULIR

**SOP & FORMULIR  
DISUSUN SAMPAI  
TINDAKAN KOREKTIF  
YANG HARUS /AKAN  
DILAKUKAN**

SOP 1  
SOP 2  
SOP 3  
SOP 4  
Dst  
.....  
.....


FORMULIR

FORMULIR

FORMULIR

Dst


**Disusun sampai dengan  
tindakan korektif yang  
harus dilakukan dalam  
pelaksanaan kegiatan**




## Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

### Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
  - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
  - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
  - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
  - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
  - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
  
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal**.




# E Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti



Permenristekdikti  
No. 62 Tahun 2016  
Pasal 5 ayat 2

- ✓ Evaluasi Diri (*Self Assessment Report*) → penting
- ✓ Auditor AMI → memenuhi syarat yang ditetapkan Pimpinan PT.



# Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

## Obyek Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti

- a. Proses atau kegiatan pelaksanaan suatu Standar.
- b. Prosedur atau mekanisme pelaksanaan suatu Standar.
- c. Hasil atau output pelaksanaan suatu Standar.
- d. Dampak atau outcomes suatu Standar.

**Hasil AMI yang dilakukan melalui Evaluasi Sumatif berupa temuan (*findings*) yang berupa :**

1. Pelaksanaan Standar Dikti **mencapai** Standar yang telah ditetapkan
2. Pelaksanaan Standar Dikti **melampaui** Standar yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan Standar Dikti **belum mencapai** Standar yang telah ditetapkan
4. Pelaksanaan Standar Dikti **menyimpang** dari Standar yang telah ditetapkan

# Definisi Audit Mutu Internal

---

Audit Mutu Internal adalah proses pengujian yang **systematik, mandiri, dan terdokumentasi** untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di PT sesuai prosedur dan **hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi**

**Audit Mutu Internal** **bukanlah asesmen/penilaian** melainkan pencocokan **kesesuaian** antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan/program

# Tahapan AMI


---

## 1. Audit Dokumen

1. Audit terhadap kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen (SPMI) untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
2. Dilakukan di kantor oleh masing-masing auditor.

## 2. Audit Lapangan

1. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam SPMI atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak.
2. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen SPMI (misal: manual SPMI, prosedur, atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.



# P Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti	Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti
Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pencapaian</b> dan berupaya <b>meningkatkan</b> Standar Dikti
Melampaui Standar Dikti	Perguruan Tinggi <b>mempertahankan pelampauan</b> dan berupaya <b>lebih meningkatkan</b> Standar Dikti
Belum Mencapai Standar Dikti	Perguruan Tinggi melakukan <b>tindakan korektif pelaksanaan</b> Standar Dikti agar Perguruan Tinggi <b>mengembalikan pelaksanaan</b> Standar Dikti pada Standar Dikti.
Menyimpang dari Standar Dikti	



*Siapa yg melakukan pengendalian?*

# Ketidaksesuaian/Observasi



Perlu ada

## TINDAKAN KOREKTIF

Permintaan  
Tindakan  
Korektif (PTK)



Permintaan perbaikan kepada *auditee* atas dasar laporan audit agar *auditee* menghilangkan KTS atau penyebab KTS

**HARUS DIKAWAL**

# PENENTUAN TINDAKAN KOREKTIF (atas AMI)

## RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

1. Hasil/temuan audit
2. Umpan balik pemangku kepentingan (keluhan, kepuasan)
3. Kinerja proses dan kesesuaian luaran Tri Dharma
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan
5. Tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya
6. Perubahan yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu
7. Rekomendasi untuk peningkatan

\*) Sumber : BAN-PT

RTM UPPS/  
UNIT KERJA


Hasil/temuan audit


RTM PT

Seluruh agenda RTM

HARUS  
DIKAWAL


1. Tindakan korektif diputuskan
2. Ditunjuk, siapa pelaksana/penanggungjawab
3. Diberi target penyelesaian
4. Disampaikan jelas.
5. Kemajuan penyelesaian dipantau
6. Diaudit (jika selesai *closed audit*)





# **P** Peningkatan Standar Dikti

**PPEPP** setiap Standar Dikti akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI) pada semua Standar Dikti, sehingga tercipta Budaya Mutu.



**Apa Hubungan SPMI  
dengan SPME ?**

# AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN PERGURUAN TINGGI

Permenristekdikti, No 62 Tahun  
2016, Pasal 2, ayat 1.

Akreditasi merupakan **sistem penjaminan mutu eksternal** sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.



Permenristekdikti, No 62 Tahun  
2016, Pasal 3, ayat 1.

Akreditasi dilakukan terhadap **Program Studi dan Perguruan Tinggi** berdasarkan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.



Permenristekdikti, No 62 Tahun 2016, Pasal  
2, ayat 1.

Akreditasi bertujuan:

- menentukan kelayakan PS dan PT berdasarkan kriteria yang **mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi**; dan
- menjamin mutu PS dan PT secara eksternal baik bidang akademik maupun nonakademik untuk **melindungi kepentingan mahasiswa dan Masyarakat**

# Hubungan SN Dikti - Kriteria Akreditasi (SAN 2017)

## Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi ①

Keluaran dan Dampak Tridharma

Standar Kompetensi Lulusan ⑨

Standar Hasil Penelitian

Standar Hasil PKM

Pendidikan ⑥

Standar Isi Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran

Standar Penilaian Pembelajaran

Penelitian ⑦

Standar Isi Penelitian

Standar Proses Penelitian

Standar Penilaian Penelitian

Pengabdian Kepada Masyarakat ⑧

Standar Isi PkM

Standar Proses PkM

Standar Penilaian PkM

## Mahasiswa ③

④ SDM

Standar Dosen dan Tendik

Standar Peneliti

Standar Pelaksana PkM

⑤ Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Standar SarPras Pembelajaran

Standar SarPras Penelitian

Standar SarPras PkM

Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama ②


Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar Pengelolaan Penelitian

Standar Pengelolaan PkM

# Kriteria Penilaian (SAN 2017)

Sistem Akreditasi Nasional (SAN) Pendidikan Tinggi, BAN-PT, 2017



**APT 3.0**

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
		<p>D. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:            1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan,            2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,            3) mengacu kepada VMTS institusi,            4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan            5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.</p> <p>Skor = <math>((2 \times A) + B + (2 \times C) + D) / 6</math></p>	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek dan ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat nasional.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya, yang mencakup 5 aspek.	Perguruan tinggi memiliki dokumen formal rencana strategis dan belum mencakup semua aspek terkait bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya.	Perguruan tinggi tidak memiliki dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme penyusunan serta persetujuan dan penetapannya.
7	C.2.4.d) Sistem Penjaminan Mutu	<p>A. Ketersediaan dokumen formal SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek sebagai berikut:            1) organ/fungsi SPMI,            2) dokumen SPMI,            3) auditor internal,            4) hasil audit, dan            5) bukti tindak lanjut.</p>	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek, memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis resiko ( <i>Risk Based Audit</i> ) atau inovasi lainnya.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek dan memiliki standar yang melampaui dari SN-DIKTI.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek.	Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI namun belum mencakup seluruhnya.	Perguruan tinggi tidak menjalankan SPMI.

**Syarat mendapatkan akreditasi**

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
15	C.2.7 Penjaminan Mutu	Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi 4 aspek.	Perguruan tinggi telah melaksanakan sistem penjaminan mutu namun belum efektif serta belum memenuhi seluruh aspek.	Perguruan tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu.

## Syarat Perlu Peringkat

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi <sup>*)</sup>	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul <sup>**)</sup>	Baik Sekali <sup>***)</sup>		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-	Tidak Terakreditasi	-

**Unggul:** harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing internasional**

**Syarat Perlu Peringkat** diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

### a. Peringkat Unggul:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 3,0$ .
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri)  $\geq 3,25$ .
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 3,0$ .
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir)  $\geq 3,25$ .

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik Sekali**.

## Syarat Perlu Peringkat

Tabel 3 Nilai Akreditasi, Status Akreditasi, dan Peringkat Terakreditasi

No.	Nilai Akreditasi	Syarat Perlu Terakreditasi <sup>*)</sup>	Syarat Perlu Peringkat		Status	Peringkat
			Unggul <sup>**)</sup>	Baik Sekali <sup>***)</sup>		
1	$NA \geq 361$	V	V	-	Terakreditasi	Unggul
2	$NA \geq 361$	V	X	-		Baik Sekali
3	$301 \leq NA < 361$	V	-	V		Baik Sekali
4	$301 \leq NA < 361$	V	-	X		Baik
5	$200 \leq NA < 301$	V	-	-		Baik
6	$NA \geq 200$	X	V / X	V / X	Tidak Terakreditasi	-
7	$NA < 200$	V / X	-	-		-

**Baik Sekali:** harus memperhatikan SPMI, khususnya yang membawa **daya saing nasional**

**Syarat Perlu Peringkat** diberlakukan pada beberapa butir penilaian yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi pada peringkat Unggul dan Baik Sekali, yaitu:

### b. Peringkat Baik Sekali:

1. Skor butir penilaian Sistem Penjaminan Mutu (Ketersediaan dokumen formal SPMI, Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi)  $\geq 2,5$ .
2. Skor butir penilaian Akreditasi Program Studi (Perolehan status terakreditasi program studi oleh BAN-PT atau Lembaga Akreditasi Mandiri)  $\geq 2,5$ .
3. Skor butir penilaian Penjaminan Mutu (Efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu)  $\geq 2,5$ .
4. Skor butir penilaian Publikasi Ilmiah di Jurnal (Jumlah publikasi di jurnal dalam 3 tahun terakhir)  $\geq 2,5$ .

Jika satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi perguruan tinggi akan ditetapkan **menjadi Baik**.

No	Elemen	Indikator	Skor				
			4	3	2	1	0
			$R_I = N_I / N_{DT}$ , $R_N = N_N / N_{DT}$ , $R_L = N_L / N_{DT}$ Faktor: a = 0,02 , b = 0,2 , c = 0,5 $N_I$ = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. $N_N$ = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. $N_L$ = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. $N_{DT}$ = Jumlah dosen tetap.				
13	C.2.5 Indikator Kinerja Tambahan	Pelampauan SN-DIKTI (indikator kinerja tambahan) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi pada tiap kriteria.	Perguruan tinggi memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing internasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI dan memiliki daya saing nasional. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Perguruan tinggi tidak menetapkan indikator kinerja tambahan.	Tidak ada Skor kurang dari 2.	
14	C.2.6 Evaluasi Capaian Kinerja	Analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan institusi yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketepatan standar	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek dan dilaksanakan setiap tahun.	Analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek.	Perguruan tinggi memiliki laporan pencapaian kinerja namun belum dianalisis dan dievaluasi.	Perguruan tinggi tidak memiliki laporan pencapaian kinerja.

APT 3.0

**STRUKTUR  
PENULISAN  
UNTUK SETIAP  
KRITERIA:**

**1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi**

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Strategi Pencapaian VMT
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian VMTS dan tindak lanjut

**2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama**

**3. Mahasiswa**

**4. Sumber Daya Manusia**

**5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana**

**6. Pendidikan**

**7. Penelitian**

**8. Pengabdian kepada Masyarakat**

**9. Luaran dan Capaian Tridharma**

1. Latar Belakang
2. Kebijakan
3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar
4. Indikator Kinerja Utama
5. Indikator Kinerja Tambahan
6. Evaluasi Capaian Kinerja
7. **Penjaminan Mutu**
8. **Kepuasan Pengguna**
9. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian kriteria dan tindak lanjut

1. **Indikator Kinerja Utama (Pendidikan, Penelitian dan PkM) → untuk IAPS focus kepad Pendidikan.**
2. Indikator Kinerja Tambahan
3. Evaluasi Capaian Kinerja
4. Penjaminan Mutu Luaran
5. Kepuasan Pengguna
6. Simpulan hasil evaluasi ketercapaian standar luaran dan capaian serta tindak lanjut

**(APT 3.0)**

## C.3 MAHASISWA APT 3.0 (BAN PT)

### C.3 Mahasiswa

#### 1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait mahasiswa yang mencakup sistem seleksi dan layanan mahasiswa.

#### 2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan yang mencakup sistem penerimaan mahasiswa baru dan layanan mahasiswa (bimbingan dan konseling, pengembangan nalar, minat dan bakat, pengembangan *soft skills*, layanan beasiswa, bimbingan karir dan kewirausahaan, dan layanan kesehatan).

#### 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait mahasiswa yang berisi: sistem seleksi dan layanan mahasiswa. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

#### 4. Indikator Kinerja Utama

##### a) Kualitas input mahasiswa

Hasil analisis data

- 1) Seleksi Mahasiswa Baru: rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (Tabel 2.a LKPT).
- 2) Mahasiswa Asing: rasio jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa (Tabel 2.b. LKPT).

##### b) Layanan mahasiswa

Layanan mahasiswa yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk seluruh mahasiswa dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan:

- 1) penalaran, termasuk *softskills*,
- 2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan UKM,
- 3) kesejahteraan, yang dapat meliputi bimbingan konseling, beasiswa, layanan kesehatan, serta
- 4) karir dan bimbingan kewirausahaan.

#### 5. Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan adalah indikator kinerja mahasiswa lain berdasarkan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Data indikator kinerja tambahan yang sah harus diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

#### 6. Evaluasi Capaian Kinerja

Berisi deskripsi dan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian standar yang telah ditetapkan. Capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi. Analisis terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi.

#### 7. Penjaminan Mutu Mahasiswa

Berisi deskripsi dan bukti yang sah sistem penjaminan mutu mahasiswa yang ditetapkan, dilaksanakan, hasilnya dievaluasi dan dikendalikan serta dilakukan upaya peningkatan sesuai dengan siklus PPEPP.

#### 8. Kepuasan Pengguna

- a) Deskripsi sistem untuk mengukur kepuasan mahasiswa termasuk kejelasan instrumen yang digunakan, pelaksanaan, perekaman, dan analisis datanya.
- b) Ketersediaan bukti yang sah tentang hasil pengukuran kepuasan pengguna yang dilaksanakan secara konsisten, dan ditindaklanjuti secara berkala dan tersistem.

#### 9. Kesimpulan Hasil Evaluasi Ketercapaian Standar Mahasiswa serta Tindak Lanjut

Berisi ringkasan dari: pemosisian, masalah dan akar masalah, serta rencana perbaikan dan pengembangan kemahasiswaan.

# CONTOH KETERKAITAN ED BAN PT vs FORMAT STANDAR DALAM SPMI (APT 3.0)

## KRITERIA 6

### 1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, **rasional**, dan **mekanisme** penetapan **standar** perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

+ Manual  
Penetapan Standar

### 2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

### 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan **standar** perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta mekanisme kontrol pencapaiannya.

- Standar Isi Pembelajaran
- Standar Proses Pembelajaran
- Standar Penilaian Pembelajaran

Unsur	Deskripsi
1 Visi & Misi PT	
2. Rasionale	
3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar	
4 Definisi Istilah	
5 Pernyataan Isi Standar	
6 Strategi	
7 Indikator	
8 Dokumen terkait	
9 Referensi	

# APT 3.0 (BAN PT)

## C.6 Pendidikan

### 1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme penetapan standar perguruan tinggi terkait pendidikan yang mencakup kurikulum, pembelajaran, integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, dan suasana akademik yang didasarkan atas analisis internal dan eksternal, serta posisi dan daya saing perguruan tinggi.

### 2. Kebijakan

Berisi deskripsi dokumen formal kebijakan dan panduan pendidikan yang mencakup tujuan dan sasaran pendidikan, strategi dan metode untuk mencapainya dan instrumen atau cara untuk mengukur efektivitasnya.

### 3. Standar Perguruan Tinggi dan Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini menjelaskan standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian standar terkait pendidikan di perguruan tinggi yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran (pembelajaran, suasana akademik, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran), dan penilaian pembelajaran yang memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pada bagian ini juga harus diuraikan sumber daya yang akan dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan serta

# APS 4.0 (BAN PT)

## C.6 Pendidikan

### 1. Latar Belakang

Bagian ini mencakup latar belakang, tujuan, dan rasional penentuan strategi pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan, yang mencakup kurikulum, pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran, serta suasana akademik yang didasarkan atas faktor internal dan eksternal pada program studi yang diakreditasi.

### 2. Kebijakan

Bagian ini berisi deskripsi dokumen formal kebijakan pendidikan dan panduan akademik yang memuat tujuan dan sasaran pendidikan, strategi, metode, dan instrumen untuk mengukur efektivitasnya.

### 3. Strategi Pencapaian Standar

Bagian ini mencakup strategi UPPS dalam pencapaian standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi terkait pendidikan, yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), pembelajaran (karakteristik proses pembelajaran, rencana proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, dan penilaian pembelajaran), integrasi kegiatan

## POLA PIKIR PADA LED BAN PT

2. Tata Pamong,  
Tata Kelola, Kerja Sama

3. Mahasiswa

4. Sumber Daya Manusia

5. Keuangan dan SarPras

6. Pendidikan

7. Penelitian

8. Pengabdian Kepada  
Masyarakat

1. Latar Belakang

2. Kebijakan

3. **Standar & Strategi  
Pencapaian Standar**

4. **Indikator Kinerja Utama**  
(matriks penilaian)

5. **Indikator Kinerja Tambahan**

6. **Evaluasi Capaian Kinerja**

7. Penjaminan Mutu (PPEPP)

8. Kepuasan Pengguna

9. **Kesimpulan hasil evaluasi  
ketercapaian kinerja dan  
tindak lanjut**

TARGET

CAPAIAN

EVALUASI  
KETERCAPAIAN

EVALUASI  
KETERCAPAIAN


TINDAK LANJUT

**Bagaimana  
mengimplementasikan  
SPMI Dalam  
Manajemen PT ?**

# IMPLEMENTASI SPMI

- Kelembagaan atau Fungsi, dan Tupoksi
- **Dokumen SPMI/Pengaturan**
- Implementasi :
  - Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja Semesteran
  - Pelaksanaan Program dan Monitoring
  - Laporan RKT/RKS serta Tindak Lanjut
  - Audit Mutu Internal (AMI) > Auditor Internal
  - Siklus PPEPP
- Kepuasan Pengguna

# APA ITU VISI MISI





# Tabel Lengkap

No	Pernyataan Isi Standar	Indikator	TARGET					Cara Mengukur	Strategi
			Base Line	Th 1	Th 2	Th 3	Th 4		

Dapat disesuaikan dengan matriks penilaian akreditasi

**RENCANA KERJA TAHUNAN PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

No	Kategori Standar dan Kriteria BAN PT	Pernyataan Sasaran Kinerja	Target dan Capaian Tahun Sebelumnya		Pencapaian Target				Kegiatan dan Anggaran				Dokumen Akhir Hasil Kegiatan/ Program Kerja
			Target	Capaian Sebelumnya	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Program Kerja	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	
1.	Standar Proses Pembelajaran Kriteria 6	Tersusunnya RPS untuk setiap mata kuliah sesuai kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan menggunakan format yang ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai.	100% RPS tersusun	50%	100 %	100 %	100 %	100 %					

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN PROGRAM STUDI TAHUN AKADEMIK 2020/2021 (Triwulan 1)

No	Kategori Standar dan Kriteria BAN PT	Pernyataan Sasaran Kinerja	Target dan Capaian Tahun Sebelumnya		Pencapaian Target				Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut				Dokumen Akhir Hasil Kegiatan/ Program Kerja
			Target	Capaian Sebelumnya	Periode I	Periode II	Periode III	Periode IV	Realisasi Pencapaian Target (Tercapai/ Belum Tercapai)	Faktor Pendukung Keberhasilan	Akar Masalah Ketidaktercapaian	Rencana Tindak Lanjut	
1.	Standar Proses Pembelajaran Kriteria 6	Tersusunnya RPS untuk setiap mata kuliah sesuai kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan menggunakan format yang ditetapkan selambat-lambatnya satu bulan sebelum perkuliahan dimulai.	100% RPS tersusun	50%	100%	100%	100%	100%	83% (belum tercapai)	-	Karena....		

# EVALUASI IMPLEMENTASI SPMI

Evaluasi

- Kurangnya pemahaman PPEPP.
- PPEPP sudah berjalan, namun kurang terdokumentasi.

## Penetapan Standar

- Pernyataan isi standar belum mengacu pada Visi PT
- Penentuan indikator dan target pencapaian Standar belum sesuai dengan *Renstra*.
- Penentuan indikator dan target pencapaian Standar belum sesuai dengan *base line*.
- Penentuan standar dan indikator belum diselaraskan dengan instrumen SPME.
- Dokumen SPMI ada, digunakan untuk penyelenggaraan PT, namun kurang *in line* ataupun kurang terintegrasi dengan Dokumen PT Lainnya.

# EVALUASI IMPLEMENTASI SPMI

Evaluasi

## Pelaksanaan Standar

- Pengelola PT tidak tahu bagaimana melaksanakan Standar dalam penyelenggaraan PT.
- Kurangnya ketercukupan, kemutakhiran dan keteraksesan dokumen – dokumen SPMI.
- Kurangnya ketercukupan dan kemutakhiran Manual SPMI (maupun prosedur/POB/SOP/IK pendukung).
- **Program kerja tahunan** yang dibuat tidak selaras dengan Standar yang telah ditetapkan.
- Berbagai kegiatan dalam rangka pelaksanaan Standar telah dilaksanakan, namun **kurang terdokumentasi**.

# EVALUASI IMPLEMENTASI SPMI

Evaluasi

## Evaluasi Pelaksanaan Standar (Audit Mutu Internal dan Evaluasi Lain)

- PT tidak menerapkan **evaluasi** bentuk lain selain AMI, sehingga evaluasi dilakukan menunggu AMI.
- Pengelola PT mengalami **keterbatasan** pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan AMI.
- PT tidak memiliki Auditor Internal yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan AMI.
- Pengelola PT belum menetapkan Kebijakan AMI, mekanisme AMI dan instrumen AMI dalam pelaksanaan audit internal.
- Evaluasi kurang menyentuh akar masalah.

# EVALUASI IMPLEMENTASI SPMI

Evaluasi

## Pengendalian Pelaksanaan Standar

- Karena tidak dilakukan evaluasi dalam bentuk lain selain AMI, akibatnya tindakan korektif terlambat dilakukan.
- Tindak lanjut yang direncanakan kurang menyentuh akar masalah.
- Pimpinan PT kurang peduli pada hasil AMI.

# PENGUATAN SPMI

## PENGUATAN KOMITMEN IMPLEMENTASI SPMI :

- Ketercukupan SDM, dana, dan sarpras pelaksanaan SPMI.
- Komitmen Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT dalam memastikan tahapan PP **EPP**

## ORGANISASI UNIT PENJAMINAN MUTU

- Bentuk dan lengkapi kelengkapan organisasi Unit Penjaminan Mutu mulai dari aras PT sampai Unit Pengelola Program Studi (UPPS).
- Jika PT memilih tidak memiliki Unit Penjaminan Mutu, perjelas tupoksi terkait penjaminan mutu.

## PENGUATAN DOKUMEN SPMI

- Penyelarasan Dokumen PT dengan Dokumen SPMI.
- Penyelarasan dokumen Standar PT (Pernyataan Isi Standar dan Indikator dengan Indikator SPME).
- Ketersediaan, ketercukupan, ketermutakhiran, dan keteraksesan dokumen SPMI (penomoran, *mapping* dokumen, pengendalian dokumen dan rekaman)
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk pendokumentasian.

TERIMA KASIH

---